

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis menganalisa dalam kajian ini, maka untuk menutup kajian ini perlu penulis membuat beberapa kesimpulan dari permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Akad sewa menyewa pohon kelapa untuk membuat tuak yang dilaksanakan di Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan dilakukan secara lisan dan melalui prosedur-prosedur yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Proses penyewaan pohon kelapa untuk membuat tuak ini tidak sesuai dengan akad sewa dalam hukum Islam. Akad tidak sah dilakukan apabila tujuan barang yang akan diakadkan itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Agama.
2. Cara pembuatan tuak yaitu pertama kali dengan mengikat mayang kelapa. Mayang kelapa dibungkus dengan daun kelapa muda dan di ikat dengan tali agar tidak pecah. Kemudian dibiarkan kira kira satu setengah hari. Setelah itu ujungnya di iris miring, dengan melepas sedikit demi sedikit tali. Keesokan hari barulah air tuak ditampung. Air yang keluar dari mayang biasa hanya sedikit kira-kira seperempat botol yang besar dan masih murni. Kemudian peragat menambahkan air dan raru secukupnya sebagai campuran yang membuat minuman jadi memabukkan.

3. Apabila ditinjau menurut Fiqih Muamalah, pelaksanaan sewa menyewa pohon kelapa untuk membuat tuak yang dilaksanakan di Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan, menurut penulis hukumnya haram, karena tuak memabukkan dan dapat mengakibatkan dampak negatif sedangkan sesuatu yang memabukkan haram di dalam Islam baik jumlahnya sedikit maupun banyak.

B. Saran-saran

Sebelum penulis mengakhiri permasalahan ini terlebih dahulu penulis memberikan beberapa saran-saran semoga bermanfaat.

1. Diharapkan kepada pihak yang melakukan praktek sewa menyewa pohon kelapa untuk membuat tuak ini hendaknya terlebih dahulu memperhatikan tentang hukum dalam sewa menyewa yang sesuai dengan Syariat Islam/Hukum Islam yang mengatur permasalahan sewa menyewa ini sehingga masyarakat yang terlibat dalam praktek sewa menyewa ini tidak ada yang dirugikan.
2. Diharapkan juga kepada pihak Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, agar dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang terlibat dalam praktek sewa menyewa pohon kelapa supaya mereka memahami hukum dari sewa menyewa pohon kelapa tersebut dan menjelaskan aturan-aturan yang sesuai dengan syariat Islam.